

Kontrak *Non Competition Clause* Terhadap Perusahaan *Franchise*

Munira¹, Kasjim Salenda²
 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 Email : rezaanugerahrazak@gmail.com

Abstrak

Studi ini bertujuan mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah klausula dalam Kontrak *Non Competition Clause* terhadap para pihak diperusahaan franchise dikota MAKASSAR (BURGER KING) dan bagaimana pelaksanaan serta perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kontrak *Non Competition Clause* pada perusahaan Franchise di Kota MAKASSAR (BURGER KING). Data penelitian yang digunakan yaitu lapangan. Penelitian ini dilakukan di restaurant Burger King berlatam di Jl. Tun abd Razak Kota MAKASSAR. Hasil penelitian Menunjukkan Bahwa Klausula dalam Kontrak *Non Competition Clause* berisi seorang pekerja tidak dapat bekerja di perusahaan yang sama atau merupakan kompetitor tersebut dan tidak boleh membuka usaha yang sama dengan perusahaan Burger King. Dan perlindungan Hukum kedua belah pihak. Seorang karyawan atau mantan karyawan tidak dapat membocorkan rahasia perusahaan sesuai dengan undang-undang rahasia dagang. Karyawan dapat membatalkan kapanpun perjanjian kontrak kerja apabila merasa hak-hak konstitutusnya di renggut oleh perusahaan.

Kata kunci : kontrak kerja, Non Competition Clause, perlindungan hukum, klausula

Abstract

This study aims to raise the issue of how callusula is in the Non Competition Clause Contract for the parties in the MAKASSAR franchise company (BURGER KING) and how the implementation and legal protection of the parties in the Non Competition Clause contract agreement at the Franchise company in MAKASSAR City (BURGER KING). The research data used is the field. This research was conducted at the Burger King restaurant located on Jl. Tun abd Razak, MAKASSAR City. The research results show that the clause in the non-contrition clause contract contains that a worker cannot work in the same company or is a competitor and may not open the same business as the Burger King company. And the legal protection of both parties. An employee or former employee cannot divulge company secrets in accordance with the trade secret law. Employees can cancel at any time the work contract agreement if they feel their constitutional rights are being taken away by the company.

Keywords: employment contract, Non Competition Clause, legal protection, clauses

Pendahuluan

Kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeencomstrecht*, Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah yang mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Kemudian menurut Charles L. Knapp and Nathan M. Crystal mengartikan *law of contract is: Our Society's Legal mechanism for protecting the expectations that arise from the making of agreements for the future exchange of various types of performance, such as the conveyance of property (tangible and intangible), the performance of services, and the payment of money*, Artinya hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa datang yang bervariasi kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang. Sedangkan perjanjian/kontrak kerja menurut pasal 1 angka 14 undang-undang No.13 Tahun 2003 adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dan pihak perusahaan atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak, kewajiban, para pihak. Revolusi Prancis tahun 1795 menjadi simbol tuntutan bagi kelompok masyarakat modern yang mulai muncul adalah diproklamasikan keniscayaan persamaan derajat bagi setiap warga negara dan kebebasan berdagang. Hukum pada negara kemudian dikodifikasikan kedalam kitab undang-undang yang dilandaskan pada konsep baru, seperti kebebasan melakukan kontrak, kemutlakan hak milik atas benda. Perserikatan kerja yang dianggap merupakan peninggalan asosiasi perkerja kedalam Gilda-Gilda dihapuskan. Pada dasarnya hak-hak para pekerja dan pengusaha/majikan secara yuridis mempunyai kedudukan yang sama dan mendapat perlindungan yang sama, yang membedakan hanya dari segi kewajiban, wewenang, dan manajerialnya. Oleh karena itu, kedudukan majikan atau pengusaha lebih kuat dibandingkan dengan perkerja. Atas dasar itulah, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dibentuk dan diberlakukan guna untuk melindungi hak-hak para pekerja yang terkadang semakin tidak berdaya menghadapi arus dan situasi ekonomi dewasa ini. Misalnya terkait dengan perjanjian kerja yang dilakukan antara para pekerja dan pengusaha/majikan yang kemudian didalam klausul perjanjian mencantumkan *Non Competition Clause* atau klausula non kompetisi, *Non Competition Clause* adalah sebuah perjanjian yang dimana pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan yang sama ataupun jabatan yang sama di perusahaan lain.¹ yang notabene perusahaan itu, merupakan saingan dagang dari perusahaan pengusaha/majikan tersebut, dalam hal ini pekerja atau buruh bisa saja menbatalkan perjanjian atau menolak perjanjian kerjaitu, hal ini sesuai dengan pasal 52 ayat 1 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa (Perjanjian kerja harus dibuat atas dasar : Kesepakatan kedua belah pihak, Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan Hukum,

¹ R. joni bambang S, *Hukum Ketenaga Kerjaan*

adanya pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undang yang berlaku.²

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan .dimana penelitian lapangan yaitu salah satu metode penelitian atau prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Adapun Penelitian ini bersifat sementara dan akan selalu berkembang atau berganti selama peneliti turun dan meninggalkan lapangan. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, beserta jalan dan kotanya. Dalam penelitian ini mengambil lokasi wilayah Pengadilan Agama Sungguminasa, Jl. Andi Mallobassar, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa. Memilih lokasi tersebut karena dengan pertimbangan bahwa penulis berdomisili ditempat yang sama yaitu Kabupaten Gowa, sehingga dalam perolehan data serta waktu, tenaga dan juga biaya dapat dilakukan seefektif mungkin. Jadi peneliti menganggap bahwa lokasi tersebut sangat tepat untuk melakukan penelitian yang menyangkut tentang “Kontrak Non Competition Clause”.

Hasil Penelitian

Pembahasan Utama

Adapun kalusula dalam perjanjian kerja burgerking yaitu, Adapun kalusula dalam perjanjian kerja burgerking yaitu, Mencamtumkan Non Competition Clause dalam kontrak kerja.yang dimana Non Competition Clause merupakan perjanjian yang dimana dalam kalusulanya mengatakan bahwa seorang pekerja sepakat untuk tidak bekerja di perusahaan lain yang bergerak dibidang yang sama atau kompetitor dari perusahaan tersebut atau mebuca usaha yang sama dengan perusahaan sebelumnya setelah kontrak kerja antara perusahaan dan pekerja berakhir. Pencantuman Non Competition Clause sebenarnya tidak diatur dalam undang-undang akan tetapi pencantuman Non competiton klausula dalam kontrak kerja kerap kali dilakukan oleh perusahaan khususnya perusahaan Franchise dikarenakan perusahaan takut rahasia perusahaan ataupun rahasia dagang dibocorkan oleh mantan karyawan. Meskipun tidak diatur dalam undang-undang pencantuman competition clause acap kali dianggap membatasi hak-hak seorang pekerja yang nota bene sudah dilindungi oleh konstitusi, bukan hanya itu juga dianggap bertentangan dengan hakikat Undang-undang No. 13 Tahun 300 tentang ketenaga kerjaan dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dalam KUHPerdara sendiri mengatur mengenai hal yang memiliki kemiripan dengan pengertian Non Competition Clause, yaitu suatu perjanjian yang berlaku terhadap pihaknya setelah berakhirnya suatu hubungan kerja atau dikenal dengan nama perjanjian kerja persaingan (*Concutentie Beding*). Pengertian perjanjian kerja persaingan ini diatur dalam Pasal 1601x KUHPerdara, yang berbunyi: “Suatu perjanjian antaraperusahaan dan pekerja , dengan mana pihak yang belakangan ini dibatasi dalam kekuasaannya untuk setelah berakhirnya hubungan kerja melakukan pekerjaan dengan sesuatu cara, hanyalah sah apabila janji itu dibuat dalam suatu perjanjian tertulis atau dalam suatu reglemen, dengan seorang buruh yang dewasa. Dari

² https://docplayer.info/35223235-Perlindungan_hukum_yerhadap_tenaga_kerja_berkaitan_dengan_adanya_noncompetition_clause

pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperbolehkan penggunaan perjanjian yang berisikan pembatasan kekuasaan terhadap suatu pihak setelah berakhirnya hubungan kerja. Namun tentu saja pembatasan tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan dan undang-undang Hak Asasi Manusia. Model klausul-non kompetisi yang menurut peneliti terdapat asas proporsionalitas didalamnya adalah dengan memberikan pembatasan yang logis mengenai larangan bekerja bagi mantan karyawan perusahaan pasca pemutusan hubungan kerja. Dalam waktu tertentu pekerja tidak diperbolehkan bekerja di perusahaan tertentu seharusnya pekerja diberikan kompensasi baik berbentuk uang ataupun bentuk lainnya. Agar selama waktu yang ditentukan tersebut pekerja masih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Klausul non-kompetisi tidak termasuk sebagai kesepakatan tertulis untuk menjagarahasia dagang yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang karena tidak memenuhi unsur kewajiban untuk menjaga rahasia dagang.³

Pembahasan Kedua

Bentuk-bentuk perlindungan hukum

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terbagi menjadi 2 yaitu bersifat Preventif dan Represif.

1. *Bersifat Preventif*

Dalam perlindungan hukum preventif subjek hukum diberikan kesempatan dan keleluasan untuk mengajukan pendapatnya atau keberatan sebelum ada suatu keputusan pemerintah yang tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa bersifat definitif adanya perlindungan hukum preventif pemerintah mendorong untuk bersifat hati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan yang berdasar atas kewenangan diskresi.

2. Bersifat Represif

Perlindungan hukum yang represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi yaitu pelanggaran, dalam perlindungan hukum secara represif maka pemberian sanksi jelas dan tegas bagi para pelaku yang melanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu tujuan perusahaan mencantumkan Non Competition Clause dalam perjanjian adalah untuk melindungi rahasia perusahaan terhadap para kompetitor, Dalam wawancara pencantuman klausul non-kompetisi awam dilakukan oleh pengusaha karena kekhawatiran pengusaha bahwa mantan karyawannya akan membocorkan rahasia dagang milik perusahaan, besarnya karyawan dan kegiatan usaha serta rumitnya persaingan bisnis baik itu secara nasional maupun internasional, padahal rahasia perusahaan dalam hal ini terkait dengan

³Undang-Undang No 30 Tahun 2000, *Tentang Rahasia dagang*

rahasia dagang dalam ruang lingkup HAKI secara otomatis dilindungi tanpa perlu adanya suatu perjanjian. Rahasia dagang telah dilindungi secara otomatis oleh UU Rahasia Dagang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang tersebut. Cara perusahaan mengontrol dan mengelola rahasia perusahaan tidak lepas dari pengaruh para pekerjanya, salah satu cara untuk melindungi kerahasiaan perusahaan terhadap para pekerja bukan hanya mencantumkan Non Competition Clause akan tetapi juga menambahkan kerahasiaan perusahaan dalam perjanjian kerja atau biasa disebut dengan istilah *confidential contract*.⁴ Klausul non-kompetisi merupakan suatu klausul larangan dan merupakan prestasi, dalam hal ini adalah prestasi untuk tidak berbuat sesuatu (*of nien to doen*), artinya pihak yang satu berkewajiban untuk tidak berbuat suatu perbuatan yang diperjanjikan. Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang dalam perjanjian disepakati bahwa ada kewajiban bagi dirinya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Larangan tersebut berupa tidak diperbolehkannya seorang pekerja menerima pekerjaan atau bekerja atau membangun perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama dengan perusahaan dimana pekerja tersebut bekerja sebelumnya. Hal ini dilarang karena adanya kekhawatiran dari perusahaan bahwa mantan pekerjanya tersebut akan membocorkan segala informasi penting perusahaan baik rahasia dagang, maupun informasi lainnya yang bersifat rahasia sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan mengancam posisi perusahaan terhadap pesaingnya.⁵

Terhadap klausul non-kompetisi, sebenarnya negara secara otomatis telah memberikan perlindungan bagi pekerja karena klausul tersebut dapat dikatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian yakni bertentangan dengan perundang-undangan. Arti dari batal demi hukum, berakibat perjanjian yang dibuat: Dianggap tidak pernah ada, Perjanjian yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, Dengan demikian perjanjian yang batal demi hukum, sejak semula perjanjian itu dibuat sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak berlaku sehingga tidak perlu adanya permintaan pembatalan kepada pengadilan. Atas perjanjian kerja yang berisi klausul non-kompetisi dan memberatkan pihak pekerja dapat melakukan upaya-upaya hukum demi tercapainya kepastian hukum bagi pekerja. Permohonan Penetapan Pembatalan Perjanjian. Perjanjian kerja yang didalamnya mencantumkan klausul non-kompetisi tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yakni syarat objektif. Maka, terhadap perjanjian tersebut dapat dikatakan batal demi hukum. Namun agar memberikan kepastian hukum lebih terhadap pekerja, pekerja dapat melakukan permohonan penetapan pembatalan perjanjian walaupun perjanjian tersebut telah batal demi hukum. Pengajuan Keberatan, Pekerja memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, dimana isi dari gugatan tersebut antara lain berisi keberatan atas isi dari Perjanjian Kerja

⁴ Al Amwal: Vol. 1, No. 1, (Agustus 2018)

⁵ Al Amwal: Vol. 1, No. 1, (Agustus 2018)

dan memohon kepada Hakim untuk membatalkan isi dari Perjanjian Kerja tersebut (Djumadi, 2008: 75).⁶ Hal ini diatur dalam Pasal 1601 x ayat (2) BW yang menyatakan bahwa: “Pengadilan diperbolehkan atas tuntutan buruh walaupun karena dimintanya pada pembelaannya dalam suatu perkara, meniadakan untuk seluruhnya atau sebagian suatu janji seperti itu dengan alasan bahwa dibandingkan dengan kepentingan majikan yang dilindungi itu, buruh dirugikan secara tidak adil oleh janji tersebut.”⁷ Klausul non-kompetisi berisi tentang larangan bagi mantan karyawan untuk bekerja di perusahaan dengan bidang yang sama dalam waktu tertentu setelah pemutusan hubungan kerja, bukan berisi tentang kewajiban untuk menjaga rahasia dagang. Sehingga, terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap klausul non-kompetisi tidak dapat dituntut atas perbuatan pelanggaran rahasia dagang karena pelanggaran terhadap klausul non-kompetisi tidak sama dengan perbuatan pelanggaran rahasia dagang.⁸

Kesimpulan

Bahwa burgerking merupakan perusahaan Franchise yang selalu mencantumkan Non competition Clause dalam kontrak kerja yang dimana dalam kalusulanya mengatakan bahwa seorang pekerja sepakat untuk tidak bekerja di perusahaan lain yang bergerak dibidang yang sama atau kompetitor dari perusahaan tersebut atau membuka usaha yang sama dengan perusahaan sebelumnya setelah kontrak kerja antara perusahaan dan pekerja berakhir. Salah satu tujuan perusahaan mencantumkan Non Competition Clause dalam perjanjian adalah untuk melindungi rahasia perusahaan terhadap para kompetitor, Rahasia dagang telah dilindungi secara otomatis oleh UU Rahasia Dagang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang tersebut. Cara perusahaan mengontrol dan mengelola rahasia perusahaan tidak lepas dari pengaruh para pekerjanya, salah satu cara untuk melindungi kerahasiaan perusahaan terhadap para pekerja bukan hanya mencantumkan Non Competition Clause akan tetapi juga menambahkan kerahasiaan perusahaan dalam perjanjian kerja atau biasa disebut dengan istilah confidential contract. Terhadap klausul non-kompetisi, sebenarnya negara secara otomatis telah memberikan perlindungan bagi pekerja karena klausul tersebut dapat dikatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian yakni bertentangan dengan perundang-undangan. Arti dari batal demi hukum, berakibat perjanjian yang dibuat, Dianggap tidak pernah ada, Perjanjian yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, dengan demikian perjanjian yang batal demi hukum, sejak semula `perjanjian itu.

Daftar Pustaka

Buku

⁶ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

⁷ Black's Law Dictionary

⁸ Undang-Undang No 30 Tahun 2000, *Tentang Rahasia dagang*

Aloysius Uwiyono, Siti Hajati Hosein, WidodoSuryadono, Melania Kismwandari, *Asas-asas Hukum perburuhanEdisi kedua*; Edisi Ke Dua Cet ke 3, Mare 2018, Rajawali Pers

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* , Cetakan Ke-2 Sinar Grafika, Jakarta.

Abdul Hakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Hajati Hosein (dkk.), *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2014.

Jened,Rahmi,*PerlindunganTradeecretRahasiaDagangdalamRangka Persetujuan trips*.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung*: PT Remaja Rosdakarya, 2006

Ridwan Halim (dkk.), *Seri Hukum Perburuhan Aktual*, Cet. I, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.

Rusli, Hardijan,*Hukum Ketenagakerjaan*,Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

R.joni bambang , *Hukum Ketenaga Kerjaan*, pustaka/ cet. 1-Bandung; Pustaka setia,2013

Salim H.S . *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* Cet ke 2, juni 2014, Sinar Grafika Offser

Satrio, J. *Hukum perikatan pada umumnya*. Bandung Alumni, 1999

Subekti, *Aspek-aspek perikatan Nasional*, Cet. IV, Bandung: Alumni 1986

Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum perikatan*. Bandung:Bina cipta 1979.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Perss, 1981.

Tim Visi Yustisia, *Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak*, Cet 1- Jakarta: Visi Media, 2016.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, pustaka setia Banndung .

Zaeni Asyahadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008 52.

Jurnal dan Skripsi

Dinaryanti, Ayu Reskiana. “*Tinjauan Yuridis legalisasi Akta dibawah Tangan oleh Notaris.*” *Legal opinion*. jurnal ilmu hukum 1.3 (2013).

Leli Joko Suryono, “*Kedudukan dan Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kerja DiIndonesia*”, Jurnal Media Hukum, Vol. 18 No. 1, Juni 2011.

Lenny Mutiara Ambarita, *Analisis Yuridis Analisa Kontrak Dalam Transaksi Bisnis Dari perspektif Hukum Perdata.*

Rizky Amalia, *Non-Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja.*

Ria Sutarko, Sudjana, *Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian dikaitkan dengan prinsip kerahasiaan perusahaan dalam perspektif hak untuk memilih pekerjaan berdasarkan hukum positif indonesia.*

Undang-Undang

Undang-Undang Np.13 Tahun 2003 *Tentang Ketenaga Kerjaan*

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 30 *Tentang Rahasia Dagang.*

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, *Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*

WEBSITE

[https://docplayer.info/35333235-perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja berkaitan-dengan-adanya-non-competition-clause-dalam-sebuah-perjanjian-kerja.html](https://docplayer.info/35333235-perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-berkaitan-dengan-adanya-non-competition-clause-dalam-sebuah-perjanjian-kerja.html).

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt514f29fbb8c02.masalah-klausul-non-kompetisi-non-competititon-clause-dalam-kontrak-kerja>.